

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan umum, perlu adanya pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah di Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan "b" diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang KADIN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
21. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
22. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu; rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
10. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah serta bentuk kekayaan daerah lainnya;
13. Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah;
14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga milik daerah yang dihunjak oleh Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Bupati;
15. Pemegang Kas adalah setiap orang yang dihunjak dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja pengguna anggaran;
16. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan pengguna anggaran belanja daerah;
17. Tim Anggaran adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati, menyusun strategi dan prioritas APBD serta menyiapkan rancangan APBD;
18. Panitia Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib DPRD;
19. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah;
20. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
21. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
22. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
23. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
24. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
25. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disediakan dari sisa anggaran lebih tahun lalu atau sumber pendapatan daerah;
26. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan;

27. Barang Daerah adalah semua barang yang dimiliki dan/atau dikuasai daerah yang berasal pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
28. Utang Daerah adalah suatu jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan/atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
29. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan/atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
30. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
31. Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Bupati, yang selanjutnya disebut adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah;
32. Perencanaan Program dan Kegiatan adalah perencanaan operasional yang disusun setiap tahun anggaran;
33. Belanja Modal Multi Tahun adalah belanja modal yang merupakan satu kesatuan dalam kontrak induk yang penyelesaiannya/pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran;
34. Surplus Anggaran adalah selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah;
35. Defisit Anggaran adalah selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah;
36. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa melia;
37. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
38. Penyedia Barang/Jasa adalah bahan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
39. Pengadaan Barang/Jasa Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh institusi pemerintah penanggungjawab anggaran atau institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggungjawab anggaran atau kelompok masyarakat penerima hibah.

BAB II

KERANGKA DAN GARIS BESAR PROSEDUR PENYUSUNAN APBD

Pasal 2

- (1) Tertib atau disiplin berarti penyusunan anggaran daerah harus berorientasi kepada masyarakat, tanpa harus meninggalkan kesinambungan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, pemilahan belanja aparatur dan belanja publik harus diklasifikasikan secara jelas untuk mencegah terjadinya duplikasi anggaran serta tepat waktu.
- (2) Ekonomi atau rasional/terukur berarti :
 - a. jumlah pendapatan dapat terukur secara rasional yang dapat dicapai pendapatannya;
 - b. jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Efisien/efektifitas berarti yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menghasilkan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari setiap proyek yang diprogramkan.
- (4) Transparan berarti APBD dapat memberikan informasi tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari setiap proyek yang diprogramkan.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan azas demokrasi, keadilan dan kepatutan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan mekanisme proses pengumpulan data dan informasi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah berdasarkan APBD.

Pasal 4

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 5

Tahun Fiskal APBD sama dengan tahun fiskal anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Pasal 6

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya ketersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Apabila tidak ada yang diperlukan maka akan dimasukkan ke dana cadangan.
- (3) Jumlah Belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (4) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (5) Perkiraan sisa lebih Perhitungan APBD Tahun lalu dicatat sebagai Saldo Awal pada APBD Tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih Perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai Saldo Awal pada Perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Pembiayaan.

Pasal 10

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dirinci menurut unit organisasi, fungsi, kelompok belanja dan jenis belanja.
- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 11

Format struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan terdiri dari dua jenis yaitu Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menutup Defisit Anggaran.
- (3) Penerimaan Daerah sebagai sumber pembiayaan terdiri dari sisa anggaran tahun lalu, pinjaman daerah, hasil penjualan barang milik daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan.
- (4) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran.
- (5) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari transfer ke dana cadangan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi jangka panjang) dan/atau sisa perhitungan anggaran tahun berkenan.

- (6) Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan sumber-sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah dan dikurangi sumber-sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menyelenggarakan anggaran multi tahun.
- (2) Alokasi untuk anggaran multi tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas pada setiap tahun anggaran selama pelaksanaannya.

Pasal 14

- (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
 - b. Standard pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. Bagian Pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan.
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan standard analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standard biaya yang akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Untuk menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
- (2) Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD berpedoman kepada Renstra atau Dokumen perencanaan lainnya, penjaringan aspirasi masyarakat, laporan kinerja tahun anggaran sebelumnya, pokok-pokok pikiran DPRD serta pokok-pokok kebijakan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Proses penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara konsultasi publik/public hearing maupun usulan tertulis yang dimulai pada bulan Mei dan

kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD mengenai arah dan kebijakan umum APBD dilaksanakan pada bulan Juni-Juli.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan arah dan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah, sebagai landasan penyusunan RABD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
- (2) DPRD membahas arah dan kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RABD tahun anggaran berjalan.
- (3) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bupati strategi dan prioritas APBD.
- (2) Arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) serta strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun usulan, program, kegiatan dan anggaran.
- (3) Usulan, program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) disusun berdasarkan pendekatan kinerja dan dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).

Pasal 18

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahas Rancangan APBD sebelum disampaikan ke DPRD.
- (2) Rancangan APBD terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat dan sebelum diberikan persetujuan oleh DPRD untuk ditetapkan menjadi APBD dalam sidang

paripurna, semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

- (3) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penetapan APBD dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan APBD disertai dengan lampiran-lampirannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila Rancangan APBD tidak disetujui oleh DPRD, Bupati berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut.
- (3) Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD sebelumnya.

BAB III

PENETAPAN PERUBAHAN APBD

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintakan persetujuannya.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda Pembahasan rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 21

- (1) Bupati dapat melakukan pergeseran anggaran dengan tidak merubah APBD.
- (2) Pergeseran anggaran belanja dapat dilakukan hanya dalam satu unit organisasi, dalam satu kelompok belanja, jenis belanja dan objek belanja.
- (3) Mekanisme dan materi anggaran belanja yang digeser dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pergeseran cukup dilakukan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tanpa merubah APBD.
- (5) Setiap pergeseran APBD harus dicantumkan dalam Perubahan APBD.
- (6) Pergeseran tidak diperkenankan setelah Perubahan APBD ditetapkan.

BAB IV

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN DPRD

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 22

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besaran gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak di benarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari Negara.
- (4) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 23

- (1) Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan kemampuan daerah yang disediakan masing-masing :
 - a. Rumah jabatan beserta kelengkapannya;
 - b. Kendaraan dinas jabatan.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatannya.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Bupati dan Wakil Bupati karena jabatannya disediakan anggaran belanja.
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rumah Tangga;
 - b. Biaya Pembelian Inventaris Rumah Jabatan;
 - c. Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Inventaris yang digunakan;
 - d. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
 - e. Biaya Kesehatan dan Asuransi Kesehatan Bupati, Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
 - f. Biaya Perjalanan Dinas;
 - g. Biaya Pakaian Dinas;
 - h. Biaya Penunjang Operasional.
- (3) Besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 25

Pimpinan DPRD menetapkan Surat Keputusan yang menyangkut pengaturan penggunaan anggaran DPRD sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam APBD.

Pasal 26

- (1) Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Uang Paket;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Komisi;
 - e. Tunjangan Keluarga dan Beras.
- (2) Tunjangan dan perbaikan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
 - a. Tunjangan Khusus;
 - b. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (3) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (4) Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang duka.
- (5) Besarnya penghasilan tetap, tunjangan dan uang duka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Sarana dan Prasarana DPRD

Pasal 27

- (1) Pimpinan DPRD disediakan rumah jabatan yang wajar dan pantas dan kendaraan dinas jabatan beserta perlengkapannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Wakil Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya, rumah dan kendaraan dinas jabatan serta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan

- kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatannya.
- (4) Apabila Wakil Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatannya.
 - (5) Ketua Fraksi, Sekretaris dan Ketua Komisi serta Badan Kehormatan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (6) Apabila Ketua Fraksi, Sekretaris dan Ketua Komisi serta Badan Kehormatan DPRD berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan lagi secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatannya.

Bagian Keenam
Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 28

- (1) Sekretaris DPRD menyusun rencana Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan dipertanggungjawabkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Untuk kelancaran tugas-tugas DPRD, pada belanja Sekretariat DPRD disediakan belanja aparatur dan belanja pelayanan publik.
- (2) Besar dan jenis anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan.

BAB V
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KAS

Bagian Pertama

Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 30

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 31

Anggaran Kas (Cash Budget) disusun setelah APBD ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan eksentifikasi pemungutan.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat pengadaan barang dan jasa, penyimpanan dan/atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah.

Pasal 33

Pejabat yang diberi wewenang untuk mengelola pendapatan daerah berkewajiban melaksanakan semua peraturan mengenai pendapatan daerah serta menagih semua Piutang Daerah dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.

Bagian Kedua

Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 34

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (2) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD menetapkan keputusan tentang :
- Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otoritas (SKO);
 - Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran;
 - Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Membayar (SPM);
 - Pejabat yang diberi wewenang menandatangani cek;
 - Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
 - Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum;
 - Pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan bendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna anggaran yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;
 - Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Bukti Dasar Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah;
 - Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

Bagian Ketiga

Bendahara Umum Daerah

Pasal 35

- Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya.
- Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 36

- Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik daerah pada bank pemerintah dengan cara membuka rekening Kas Daerah.

- Pembukaan rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) bank.
- Pembukaan rekening di bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 37

- Bendahara Umum Daerah setiap bulannya menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan saldo menurut Laporan Bank.
- Tata cara membuka rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) dan format-format rekonsiliasi bank diatur dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

- Uang milik daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank dan jasa giro merupakan pendapatan daerah.

Pasal 39

Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) dengan tertib.

Bagian Keempat

Pengguna Anggaran

Pasal 40

- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran.
- Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Bagian Kelima

Pemegang Kas

Pasal 41

- (1) Disetiap Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 (satu) pemegang barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah.
- (2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan non struktural/fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang kasir, seorang penyimpan uang, seorang pencatat pembukuan serta seorang pembuat dokumen pengeluaran dan penerimaan uang.
- (4) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pendapatan asli daerah, tugas kasir dibagi menjadi Kasir Penerima dan Kasir Pembayar Utang.
- (5) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas penatausahaan keuangan daerah, Pemegang Kas ditambah seorang Pembantu Pemegang bertugas menyiapkan SPP Gaji.
- (6) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas.
- (7) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 42

- (1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan daerah, satuan pemegang kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran perangkat daerah.
- (2) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke bank atas nama rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

Pasal 43

- (1) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas mengumpulkan uang hasil pajak daerah dan retribusi daerah dibentuk satuan pemegang kas pembantu yang bertanggungjawab kepada Pemegang Kas dan satuan kerja induknya.
- (2) Satuan Pemegang Kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.
- (3) Daerah-daerah yang karena kondisi geografis sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, maksimal 3 (tiga) hari melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 44

Satuan Pemegang Kas dilarang menyimpan kas yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.

Bagian Keenam

Penerima Kas

Pasal 45

- (1) Untuk kelancaran penyetoran kas, Bupati dapat menunjuk Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos yang melaksanakan sebagian fungsi Satuan Pemegang Kas.
- (2) Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyetor seluruh uang kas yang diterimanya secara berkala ke rekening kas daerah di bank.
- (3) Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.

Pasal 46

- (1) Penerima Kas yang berasal dari hasil penjualan dan/atau ganti rugi pelepasan hak aset daerah dibukukan pada kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah.
- (2) Penerimaan Kas yang berasal dari hasil penjualan atau ganti rugi pelepasan hak aset daerah yang dipisahkan dibukukan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, objek hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Pasal 47

Penerimaan kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada pihak ketiga dibukukan pada pos hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK).

Bagian Ketujuh Pengeluaran Kas

Pasal 48

- (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan.
- (3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas anggaran kas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap pengeluaran kas didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 49

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan/atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas, bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

BAB VI

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PENGELUARAN DAERAH YANG TELAH DIANGGARKAN

Pasal 50

- (1) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bupati mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan/atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pengelola keuangan daerah ditetapkan oleh Bupati guna melaksanakan anggaran.
- (3) Pengaturan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat pengelola keuangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan pengantar SPP dan daftar rincian penggunaan anggaran belanja.
- (3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT).
- (4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas pada satuan pemegang kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPP-PK).

Pasal 52

- (1) Pembayaran dengan beban tetap dapat dilakukan antara lain untuk keperluan :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon;
 - c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
 - d. Pembayaran Pokok Pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga dan biaya administrasi pinjaman;
 - e. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga;
 - f. Pembelian barang dan jasa;
 - g. Pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri yang jenis dan nilainya ditetapkan oleh Bupati
- (2) Pembayaran atas SPP-BT dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 53

Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP-PK, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

Pasal 54

- (1) Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT/SPP-PK dengan penerbitan SPM-BT/SPM-PK oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi Pemerintah Daerah.
- (3) SPM-BT/SPM-PK diserahkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan cek yang akan dicairkan di bank atas beban rekening kas daerah.

Pasal 55

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak keputusan ditetapkan.

Pasal 56

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Pengguna Anggaran Belanja tidak tersangka ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan dengan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

BAB VII PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Bagian Pertama Prinsip Dasar

Pasal 57

Pengadaan Barang/Jasa wajib menerangkan prinsip-prinsip:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya;
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Terbuka dan Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi;

- e. Adil/Tindak Diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun;
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah berpedoman pada standart harga, standart kebutuhan barang/jasa Daerah;
- h. Standarisasi sebagaimana dimaksud huruf (g) ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 58

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;
- b. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan;
- c. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi dilingkungan BUMN, BUMD yang pembiayaan sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBD/APBN.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Atas Pengadaan

Pasal 59

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan:

- a. Dengan menggunakan penyediaan barang/jasa;
- b. Dengan cara swakelola.

Pasal 60

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pembinaan, Pengawasan dan Tindak Lanjut

Pasal 61

- (1) Instansi Pemerintah wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif tentang Pengadaan Barang/Jasa kepada semua pejabat perencana, pelaksana dan pengawas dilingkungan instansinya yang terkait agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar.
- (2) Instansi Pemerintah bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan Pengadaan barang/jasa termaksud kewajiban mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri, perluasan kesempatan berusaha bagi usaha kecil termaksud koperasi kecil.
- (3) Tim Pembina dan Pengendali Pengadaan Barang/Jasa berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya: Keppres Nomor 61 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (3).
- (4) Pengguna Barang/Jasa setiap triwulan wajib melaporkan realisasi Pengadaan Barang/Jasa secara kumulatif kepada pimpinan instansinya.
- (5) Instansi Pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka rencana Pengadaan Barang/Jasa setiap awal pelaksanaan tahun anggaran.
- (6) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membebaskan segala bentuk pungutan biaya yang berkaitan biaya yang berkaitan dengan perizinan dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil.
- (7) Instansi pemerintah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kecuali pungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (8) Sistem prosedur dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pelaporan dan penyampaian rencana pengadaan barang/jasa akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

Pasal 62

- (1) Penggunaan barang/jasa segera setelah pengangkatannya menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai tata laksana prosedur kerja secara tertulis dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan.
- (2) Pengguna barang/jasa wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan serta hasil kerja pada setiap kegiatan/proyek, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan.
- (3) Pengguna barang/jasa wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi.
- (4) Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan di lingkungan instansi masing-masing dan menugaskan kepada aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Unit pengawasan intern pada instansi pemerintah melakukan pengawasan kegiatan /proyek, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Menteri/Pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Daerah.
- (6) Pengguna barang/jasa memberika tanggapan/informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada dalam batas kewenangannya kepada peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan.
- (7) Masyarakat yang tidak puas terhadap tanggapan atau informasi yang disampaikan oleh pengguna barang/jasa dapat mengadukan kepada Bupati.
- (8) Sistem dan prosedur pelaksanaan kegiatan pengawasan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

- (1) Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka :
 - a. Dikenakan sanksi administrasi;
 - b. Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata;
 - c. Dilaporkan untuk diproses secara pidana.
- (2) Pengguna barang/jasa dilarang melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
 - a. Melakukan tindakan mark up pada saat penyusunan rencana pengadaan barang/jasa menyerahkan rencana pengadaan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
 - b. Menerima dan meluluskan calon peserta lelang yang tidak memenuhi dokumen-dokumen administratif yang telah ditetapkan dan atau menerima dokumen yang terlambat dari waktu yang ditetapkan.
 - c. Memberikan kesempatan kepada peserta tertentu untuk memperbaharui dokumen penawaran.
 - d. Mengabaikan sanggahan yang dilakukan peserta lelang.
 - e. Memberikan informasi atau penjelasan yang tidak benar kepada peserta tender pengadaan barang.
 - f. Memberikan janji-janji yang berisikan harapan-harapan kepada peserta yang mengikuti tender pengadaan barang/jasa.
 - g. Menerima imbalan dalam bentuk dan nama apapun juga dari pihak-pihak lain berkenaan dengan pengadaan barang/jasa kecuali biaya-biaya resmi yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - h. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap peserta lelang dalam proses pengadaan.
 - i. Melaksanakan proses pengadaan menyimpang dari tata cara yang telah ditentukan dalam dokumen lelang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - j. Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa sehingga mengurangi, memperkecil atau meniadakan persaingan yang sehat antara calon peserta pengadaan barang/jasa atau merugikan pihak lain.
 - k. Menghalang-halangi atau mempersulit masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pengadaan barang/jasa.
 - l. Mengambil keuntungan secara pribadi atau kelompok dari proses pengadaan barang/jasa.

- m. Menerima barang tidak sesuai dengan jumlah maupun kualitas seperti yang telah ditentukan.
 - n. Perbuatan-perbuatan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :
- a. Berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
 - c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
 - d. Mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau tidak dapat diterima oleh panitia pengadaan;
 - e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab;
- (4) Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku didahului dengan tindakan tidak mengikutsertakan penyedia barang/jasa yang terlibat dalam kesempatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersangkutan.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaporkan oleh pengguna barang/jasa atau pejabat yang berwenang lainnya kepada :
- a. Bupati;
 - b. Pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha penyedia barang/jasa yang bersangkutan.
- (6) Kepada perusahaan non usaha kecil termasuk non koperasi kecil yang terbukti menyalahgunakan kesempatan dan kemudahan yang diperuntukkan bagi usaha termasuk koperasi kecil dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- (7) Sistem dan prosedur kegiatan tindak lanjut pengawasan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII

PROSEDUR MELAKSANAKAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 64

- (1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
 - a. Dalam Negeri;
 - b. Luar Negeri.
- (2) Pinjaman Daerah dari Dalam Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf "a" bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Lembaga Keuangan Bank;
 - c. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - d. Masyarakat;
 - e. Sumber lainnya.
- (3) Setiap pinjaman daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (4) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), daerah mengajukan pinjaman kepada calon penerima pinjaman.
- (5) Setiap pinjaman daerah dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman antara Daerah dengan Pemberi Pinjaman.
- (6) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditanda tangani atas nama Daerah oleh Bupati dan Pemberi Pinjaman.
- (7) Jumlah komulatif pinjaman Daerah yang wajib dibayar dalam waktu satu tahun anggaran, tidak boleh melebihi 30 % dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 65

Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjamin terhadap Pinjaman Pihak Lain yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah.

Pasal 66

Semua pembayaran yang menjadi kewajiban daerah yang jatuh tempo atas Pinjaman Daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam APBD.

Pasal 67

- (1) Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari rencana Belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan setiap akhir anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada anggaran pembiayaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IX

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 69

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan keuangan pengguna anggaran kepada Bupati.

- (2) Laporan keuangan pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemampuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan.

Bagian Kedua

Laporan Triwulan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Bentuk Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati disajikan sesuai dengan standart Akuntansi Pemerintah.

Bagian Ketiga

Laporan Akhir Tahun Anggaran

Pasal 71

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja tolak ukur Renstra.

Pasal 72

- (1) Setelah akhir tahun anggaran berakhir, Bupati menyusun Laporan t Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD;
 - c. Laporan Aliran Kas;
 - d. Neraca Daerah.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengungkapkan :

- a. Secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan pemerintah daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antar realisasi dengan anggarannya;
- c. Konsistensi penyusunan Laporan Keuangan Daerah antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
- d. Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- e. Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan;
- f. Catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan yang diperlukan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.

Pasal 73

Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan, baik kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Pasal 74

- (1) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD.
- (2) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah yang mencakup antara lain :
 - a. Pencapaian Kinerja Daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, berdasarkan Rencana Strategis;
 - b. Pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai;
 - c. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal untuk aparatur daerah dan pelayanan public;

- d. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD; dan
- e. Posisi Dana Cadangan.

Pasal 75

- (1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
- (2) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disusun dengan metode langsung dan metode tidak langsung.

Pasal 76

- (1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf "d", menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir Tahun Anggaran.
- (2) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumberdaya alam seperti hutan, sungai, kekayaan didasar laut, dan kandungan pertambangan serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset daerah.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan bersifat pemeriksaan.
- (3) Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen pemerintah daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

- (1) Setiap kerugian daerah baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana akibat melanggar perbuatan hokum dan/atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah atau lalai.
- (2) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 80

- (1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dan atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81

Untuk setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan daerah dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

- (1) Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dalam APBD diancam pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang/badan hukum yang bukan pemegang kas, apabila melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana penjara dan denda serta sanksi administratif kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai adanya ketentuan untuk dicabut, diganti dan diperbaharui.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak

Pada tanggal 28 Nopember 2005

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MUGER HERRY I. BERUTU

Diundangkan di Salak

pada tanggal 30 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2005 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

I. UMUM

Terciptanya Otonomi Daerah harus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi paradigm sentralistik menjadi paradigma desentralistik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada pandangan bahwa sumber-sumber ekonomi yang tersedia di daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tugas pengelolaan sumber daya termasuk sumber daya ekonomi, merupakan mandat masyarakat di daerah yang menjadi kewajiban bagi pemerintah di daerah untuk melaksanakannya. Pandangan tersebut terkait dengan perlunya mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Otonomi Daerah semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan untuk mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penyeleggaraan pemerintahan, sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Aspek pengelolaan keuangan daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 155 sampai dengan Pasal 194.

Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistriabusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari beberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan dari pemerintah pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau sistem Pengelolaan Keuangan Daerah ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipasi dan bertanggungjawab.

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang dikenal selama ini cenderung bersifat sentralistik dan seragam sebagai akibat banyaknya system pengaturan yang ditetapkan dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan alat untuk mengatur pembiayaan dan pembangunan secara berkesinambungan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengendalian dan kewenangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Ketentuan ini berarti bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tahun anggaran tertrntu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang

		membebani daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Keuangan Daerah.				belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja modal.
Pasal 5	:	Cukup jelas.				
Pasal 6 ayat (1)	:	Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.		ayat (3)	:	Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan asset daerah yang dipisahkan.
	ayat (2)	:	Cukup jelas.			
Pasal 7 ayat (1)	:	Ketentuan pasal ini berarti daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi.				
	ayat (2)	:	Cukup jelas.			
	ayat (3)	:	Cukup jelas.			
	ayat (4)	:	Cukup jelas.			
	ayat (5)	:	Cukup jelas.			
Pasal 8 ayat (1)	:	Anggaran Pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.				
	ayat (2)	:	Cukup jelas.			
Pasal 9	:	Yang dimaksud satu kesatuan pada pasal ini adalah dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaannya.		huruf a	:	Cukup jelas.
				huruf b	:	Pengembangan standard pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.
				huruf c	:	Cukup jelas.
				ayat (2)	:	Cukup jelas.
				Pasal 16 :		Cukup jelas.
				Pasal 17 :		Cukup jelas.
				Pasal 18 :		Cukup jelas.
				Pasal 19 :		Cukup jelas.
				Pasal 20 :		Cukup jelas.
				Pasal 21 ayat (1)	:	Cukup jelas.
				ayat (2)	:	Cukup jelas.
				ayat (3)	:	Format rancangan Perubahan APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
				ayat (4)	:	Cukup jelas.
				ayat (5)	:	Cukup jelas.
				ayat (6)	:	Cukup jelas.
				Pasal 22 ayat (1)	:	Cukup jelas.
				ayat (2)	:	Cukup jelas.
				ayat (3)	:	Seorang pegawai negeri apabila diangkat menjadi Bupati dan Wakil Bupati, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas pejabat Negara.

ayat (4)	:	Cukup jelas.	Pasal 37	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	Cukup jelas.	Pasal 38	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	Cukup jelas.	Pasal 39	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.	Pasal 40	:	Cukup jelas.
Pasal 26 ayat (1)	:	Penghasilan tetap pimpinan terdiri dari uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan.	Pasal 41	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Tunjangan dan perbaikan penghasilan Pimpinan terdiri dari tunjangan khusus dan tunjangan perbaikan penghasilan serta tunjangan keluarga dan beras.	Pasal 42	:	Cukup jelas.
ayat (3)	:	Cukup jelas.	Pasal 43	:	Cukup jelas.
ayat (4)	:	Cukup jelas.	Pasal 44	:	Yang dimaksud dengan pengertian Menyimpan Kas pada pasal ini adalah uang tunai dan surat berharga lainnya.
ayat (5)	:	Cukup jelas.	Pasal 45	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.	Pasal 46	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.	Pasal 47	:	Cukup jelas.
Pasal 29 ayat (1)	:	Kelompok belanja unit kerja terdiri dari bagian belanja : (1) Aparatur Daerah, (2) Pelayanan Publik. Aparatur Daerah adalah bagian belanja berupa Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan dan/atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). Pelayanan Publik adalah bagian belanja berupa Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan dan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).	Pasal 48	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Cukup jelas.	Pasal 49	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	Cukup jelas.	Pasal 50 ayat (1)	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	Cukup jelas.	ayat (2)	:	Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah dimaksud antara lain : Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas.
Pasal 32	:	Cukup jelas.	ayat (3)	:	Yang dimaksud dengan tugas pokok dan fungsi seperti diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Pasal 33	:	Cukup jelas.	Pasal 51	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	Cukup jelas.	Pasal 52	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	Cukup jelas.	Pasal 53	:	Cukup jelas.
Pasal 36	:	Cukup jelas.	Pasal 54	:	Cukup jelas.
			Pasal 55	:	Cukup jelas.
			Pasal 56	:	Cukup jelas.
			Pasal 57	:	Cukup jelas.
			Pasal 58	:	Cukup jelas.
			Pasal 59	:	Cukup jelas.
			Pasal 60	:	Cukup jelas.
			Pasal 61	:	Cukup jelas.
			Pasal 62	:	Cukup jelas.
			Pasal 63	:	Cukup jelas.
			Pasal 64 ayat (1)	:	Cukup jelas.
			ayat (2)	:	Cukup jelas.

- huruf a : Ketentuan-ketentuan mengenai pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat seperti jenis, jangka waktu pinjaman, masa tenggang, tingkat bunga, cara perhitungan dan cara pembayaran bunga, pengadministrasian dan penyaluran dana pinjaman ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- huruf b : Pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- huruf c : Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Lembaga Keuangan bukan Bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- huruf d : Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat antara lain melalui penerbitan Obligasi Daerah.
- huruf e : Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari “Sumber Lainnya” adalah Pinjaman Daerah selain sumber tersebut diatas, misalnya pinjaman daerah dari Pemerintah Daerah lainnya.
- ayat (3) : Pinjaman jangka pendek untuk membantu kelancaran arus kas dikecualikan dari ketentuan ayat ini.
Persetujuan DPRD terhadap usulan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pinjaman dilakukan secara seksama dengan mempertimbangkan antara lain kemampuan daerah untuk membayar, batas maksimum pinjaman, pengguna dana pinjaman, angsuran pokok pinjaman, jangka waktu pinjaman, masa tenggang pengembalian pokok pinjaman dan tingkat bunga.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 65 : Yang dimaksud dengan “Pinjaman terhadap pinjaman Pihak Lain” adalah penjamin daerah terhadap antara lain pinjaman BUMD dan atau pinjaman pihak swasta dalam rangka pelaksanaan proyek daerah.
- Pasal 66 : Kewajiban atas pinjaman yang jatuh tempo meliputi seluruh angsuran pokok pinjaman ditambah dengan biaya pinjaman seperti bunga pinjaman, biaya bank dan biaya komitmen.
Dengan menempatkan kewajiban daerah atas Pinjaman Daerah sebagai salah satu prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD, maka pemenuhan kewajiban tersebut dimaksud mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pengeluaran biaya lain yang harus diprioritaskan daerah misalnya pengeluaran apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan kerawanan social.
Dengan demikian pemenuhan kewajiban atas pinjaman daerah tidak dapat dikesampingkan.
- Pasal 67 ayat (1) : Pinjaman Daerah dicantumkan pada Anggaran Pembiayaan.
Penggunaan dana yang bersumber dari Pinjaman Daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pinjaman daerah.
- ayat (2) : Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan pelayanan publik tidak memiliki dana atau dana yang tidak mencukupi, maka Daerah dapat mencari alternative sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain.
Kerjasama yang mempunyai akibat keuangan terhadap APBD diatur dengan Peraturan Daerah.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 68 ayat (1) : Penyertaan modal atau bentuk investasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ini dicantumkan pada Anggaran Pembiayaan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 69 : Cukup jelas.
- Pasal 70 : Cukup jelas.
- Pasal 71 : Cukup jelas.
- Pasal 72 : 1.Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Bupati terdiri dari:

- a. Laporan Perhitungan APBD.
 - b. Nota Perhitungan APBD
 - c. Laporan Aliran Kas.
 - d. Neraca Daerah.
- Keempat aspek diatas dilengkapi dengan penilaian kerja berdasarkan tolok ukur Renstra.
2. Penilaian Kinerja berdasarkan tolok ukur Ranstra didasarkan pada indicator :
- a. Dampak : bagaimana dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.
 - b. Manfaat : bagaimana tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun pemerintah.
 - c. Hasil : bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (output) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
 - d. Keluaragn : bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
 - e. Masukan : bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

Pasal 73 : Cukup jelas.

Pasal 74 : Cukup jelas.

Pasal 75 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Dimaksud dengan metode langsung pada pasal ini adalah cara penyusunan laporan aliran kas, dimana sumber dan penggunaan kas baik dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan secara jelas dapat diketahui, demikian juga dapat diketahui saldo awal, kenaikan dan penurunan pada suatu tahun anggaran dari Saldo Akhir Kas dan yang dimaksud dengan metode tidak langsung adalah cara penyusunan laporan aliran kas yang hanya menggambarkan kenaikan dan penurunan pada periode anggaran tanpa menjelaskan sumber dan

penggunaan kas secara rinci baik dari aktivitas operasai, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan secara jelas dapat diketahui.

Pasal 76 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 77 ayat (1) : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 78 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 79 ayat (1) : Kerugian daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran dari daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu setiap orang atau badan yang tidak menerima pembayaran yang demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 80 : Cukup jelas.

Pasal 81 : Cukup jelas.

Pasal 82 ayat (1) : Kebijakan yang dimaksud dalam ayat ini tercermin pada manfaat/hasil yang harus dicapai dengan pelaksanaan fungsi dan program Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 83 : Cukup jelas.

Pasal 84 : Cukup jelas.

Pasal 85 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 7

